



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati gang RGS Rt.004 Rw.007, Ds.  
Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat Hukum No.168/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Sbs tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GEMA WATI Als GEMA Binti SAMSIAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEMA WATI Als GEMA Binti SAMSIAR (Alm) berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah ATM Bank BCA.
  - 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA.

**Dikembalikan kepada Sdr. Rudiansyah.**

- 1 (satu) Unit handphone merk "SAMSUNG" model "SM-A205F/DS" IMEI 1 355037108367205, IMEI 2 355038108367203 Nomor handphone 085754474833 warna biru.
- 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE".
- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 862435043447528 Nomor handphone 085752037672 warna biru.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa GEMA WATI Als GEMA Binti SAMSIAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang berlatar di Jalan Penjajap Timur Nomor 31 Dusun Beringin RT.001 RW.006 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi disebuah rumah yang berlatar di Jalan Penjajap Timur Nomor 31 Dusun Beringin RT.001 RW.006 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Sambas melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud dan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar (Alm) yang berada didalam kamar sedangkan Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didepan kamar dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi Sukur dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya :

- 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Huawei YS warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital "Camry" warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1937 nomor Hp 085752037672 warna biru;

Kesemua barang yang dimaksud ditemukan di meja kecil di dalam kamar, selanjutnya menemukan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didapur, bahwa juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni :

- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;

Bahwa selanjutnya terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) dan Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.15 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 bersama dengan istri Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan yakni Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm), kemudian terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) memperlihatkan pesan singkat Sdri. Rika Fitriani melalui masenger kepada terdakwa yang isinya "Kak Ade Barang (Shabu) Baru Datang" kemudian sekira pukul 18.38 Wib terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 dengan alasan untuk pergi ke ATM BCA, dan pada saat tersebut Sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan sedang berada di depan kamar menonton televisi, kemudian sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 langsung masuk ke dalam kamar untuk membagi 1 (Satu) paket shabu yang didapatkan menjadi 6 (enam) paket yang dimuat dalam kemasan plastik transparan dengan tujuan nantinya akan disimpan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepada siapa saja yang mau membeli, kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang beberapa orang yang tidak di terdakwa kenal ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian Resor Sambas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) dan menjelaskan bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 sering digunakan untuk pesta narkoba jenis shabu, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 45/10857/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastik shabu-shabu atas tersangka/ terdakwa Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar (Alm) dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 2.17 gr dan berat bersih 0.87 gr.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0533.K tanggal 19 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Nomor 31 Dusun Beringin RT.001 RW.006 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika yang terjadi disebuah rumah yang beralamat di Jalan Penjajap Timur Nomor 31 Dusun Beringin RT.001 RW.006 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat, anggota Kepolisian Resor Sambas melakukan penggebrekan dirumah yang dimaksud dan penangkapan terhadap Terdakwa Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar (Alm) yang berada didalam kamar sedangkan Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didepan kamar dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi Sukur dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya :

- 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Huawei YS warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital "Camry" warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1937 nomor Hp 085752037672 warna biru;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang yang dimaksud ditemukan dimeja kecil didalam kamar, selanjutnya menemukan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan didapur, bahwa juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni :

- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;

Bahwa selanjutnya terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) dan Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.15 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 bersama dengan istri Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan yakni Terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm), kemudian terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) memperlihatkan pesan singkat Sdri. Rika Fitriani melalui masenger kepada terdakwa yang isinya "Kak Ade Barang (Shabu) Baru Datang" kemudian sekira pukul 18.38 Wib terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 dengan alasan untuk pergi ke ATM BCA, dan pada saat tersebut Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan sedang berada di depan kamar menonton televisi, kemudian sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 langsung masuk ke dalam kamar untuk membagi 1 (Satu) paket shabu yang didapatkan menjadi 6 (enam) paket yang dimuat dalam kemasan plastik transparan dengan tujuan nantinya akan disimpan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepada siapa saja yang mau membeli, kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang beberapa orang yang tidak di terdakwa kenal ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian Resor Sambas dan langsung melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sdr. Rudiansyah Alias Loden Bin Mahyan dan terdakwa Gema Wati Als Binti Samsiar (Alm) dan menjelaskan bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt. 001 Rw. 006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas nomor 31 sering digunakan untuk pesta narkoba jenis shabu, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 45/10857/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastik shabu-shabu atas tersangka/ terdakwa Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar (Alm) dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 2.17 gr dan berat bersih 0.87 gr.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0533.K tanggal 19 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Agung Dermawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs





- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa a.n Gema Wati pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah No. 31 yang beralamat di jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering mengadakan pesta narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya dilakukan penyamaran dari pihak kepolisian yang dibantu seorang informan.;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui pada waktu tersebut Terdakwa berada di rumahnya, maka saksi dan rekan kepolisian lainnya langsung mengatur strategi untuk melakukan penggerbakan dan penangkapan pada tanggal 16 Juni 2020 di rumah No. 31 yang beralamat jl. Penjajap Timur Dusun Beringin, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedangkan Sdr. Rudiansyah Als Loden (suami Terdakwa) berada di depan kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, yakni 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE". 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong). 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER". 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 862435043447528 Nomor handphone 085752037672 warna biru, 2 (dua) buah ATM Bank BCA. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA. 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Indra Als Alang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa/ Gema Wati als. Gema Binti Samsiar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang adalah Istri Saksi hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa adapun kronologisnya hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib di rumah saksi yang beralamat jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 No. 31 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa dan saksi sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi pesan singkat dari Sdri. Rika Fitriani yang berbunyi **'Kak Ade Barang (shabu) baru Datang'**, selanjutnya pukul 18.38 Wib terdakwa keluar rumah menuju ATM BCA, pukul 20.15 wib terdakwa pulang dan masuk ke dalam kamar pada saat itu saksi tidak tau apa yang dilakukan terdakwa karena saksi sedang menonton televisi. Selanjutnya pukul 21.30 wib masuk ke rumah saya orang yang saksi tidak kenal dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa (anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Sambas);

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE". 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong). 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER". 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 862435043447528 Nomor handphone 085752037672 warna biru, 2 (dua) buah ATM Bank BCA. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA. 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. L-20.107.99.20.05.0533.K atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sambas yang disita dari Tersangka Gema Wati Als. Gema Binti Samsiar (Alm) tanggal 19 Juni 2020, yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian a.n Titis Khulyatul P.SF., Apt dengan kesimpulan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti Nomor Kode Sampel 20.107.99.20.05.0533.K berupa kristal warna putih tersebut adalah kristal Metamfetamina yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas atas permintaan Polres Sambas dengan nama barang tujuh bungkus sabu-sabu atas tersangka Gema Wati, didapatkan hasil penimbangan terhadap seluruh sabu-sabu tersebut seberat 2,17 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,87 Gr (Netto/ berat bersih);

Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: 379/VI/2020/Rs.bhy tanggal 19 Juni 2020, yang diperiksa oleh dokter Fujianto beserta Khamsi Yulianto dan Agung Dermawan berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Sambas perihal permohonan Pemeriksaan Sampel Urin a.n Gema Wati Als. Gema Binti Samsiar (Alm) didapatkan kesimpulan bahwa urin milik terdakwa Gema Wati Als. Gema Binti Samsiar (Alm) positif Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah No. 31 alamat jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas
- Bahwa Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib saat Terdakwa dan Saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sedang menonton TV di rumah. Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdri. Rika Fitriani yang intinya memberikan kabar bahwa ada barang narkoba jenis sabu selanjutnya pukul 18.38 Wib terdakwa ke ATM BCA Pemangkat untuk mentransfer uang pembelian narkoba sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Rika Fitriani. Kemudian setelah selesai ditransfer Terdakwa langsung mengambil barang tersebut sendirian ke Singkawang dan pukul 19:50 wib Terdakwa dan Sdri. Rika Fitriani bertemu di Sungai Garam di Warun Kopi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan Terdakwa gunakan bersama suami Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.15 wib terdakwa tiba di rumah dan masuk ke dalam kamar untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli menjadi 7 paket klip, sedangkan saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sedang menonton televisi. Selanjutnya pukul 21.30 wib masuk ke rumah Terdakwa orang yang tidak dikenal dan menjelaskan bahwa mereka anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Sambas dan langsung melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap diri Teradakwa;
- Bahwa pada adapun kepemilikan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan adalah 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE", 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER", 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 8624350434 47528 Nomor handphone 085752037672 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah ATM Bank BCA milik Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA a.n Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833 adalah milik saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE".  
1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong)
3. 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER";
4. 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 862435043447528 Nomor handphone 085752037672 warna biru
5. 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 16 Juni 2020 dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 70/Pen.Pid/2020/PN.Gpr maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah No. 31 alamat Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib saat Terdakwa dan Saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sedang menonton TV di rumah. Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdri. Rika Fitriani yang intinya memberikan kabar bahwa ada barang narkoba jenis sabu selanjutnya pukul 18.38 Wib terdakwa ke ATM BCA Pemangkat untuk mentransfer uang pembelian narkoba sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Rika Fitriani. Kemudian setelah selesai ditransfer Terdakwa langsung mengambil barang tersebut sendirian ke Singkawang dan pukul 19:50 wib Terdakwa dan Sdri. Rika Fitriani bertemu di Sungai Garam di Warun Kopi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan Terdakwa gunakan bersama suami Terdakwa;
- Bahwa pukul 20.15 wib terdakwa tiba di rumah dan masuk ke dalam kamar untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli menjadi 7 paket klip, sedangkan saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sedang menonton televisi. Selanjutnya pukul 21.30 wib masuk ke rumah Terdakwa orang yang tidak dikenal dan menjelaskan bahwa mereka anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Sambas dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap diri Teradakwa;
- Bahwa pada adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledaan adalah 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat 2,17 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,87 Gr (Netto/ berat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs





bersih), 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE", 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER", 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 8624350434475 28 Nomor handphone 085752037672 warna biru, seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa selain itu saat penggeledahan ikut disita 2 (dua) buah ATM Bank BCA milik Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA a.n Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833 adalah milik saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sdr Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah No. 31 alamat Jl. Penjajap Timur Dusun Beringin Rt.001 Rw.006 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada kejadian tersebut terdakwa berada dalam kamar yang berdasarkan keterangan Terdakwa ia baru pulang dari Singkawang mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdri. Rika Fitriani seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar melalui transfer ATM BCA dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 paket klip, sedangkan saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan sedang menonton televisi;

Menimbang, bahwa dalam penggeladaan ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat 2,17 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,87 Gr (Netto/ berat bersih), 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE", 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER", 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 8624350434475 28 Nomor handphone 085752037672 warna biru, seluruhnya milik Terdakwa dan barang lain milik saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyan yang memiliki hubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti kristal berwarna putih dalam 7 paket klip yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. L-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.107.99.20.05.0533.K tanggal 19 Juni 2020 disimpulkan bahwa terhadap barang bukti Nomor Kode Sampel 20.107.99.20.05.0533.K tersebut adalah kristal Metamfetamina yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melihat unsur ini harus pula dipertimbangkan maksud dan konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebab untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkotika tersebut, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa pada keterangan Terdakwa dalam Persidangan mengakui bahwa narkotika yang dibelinya tersebut hanya akan digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi bersama suaminya, namun sebagaimana fakta di persidangan narkotika tersebut oleh Terdakwa dibagi hingga menjadi 7 paket klip dan ditemukan timbangan digital dalam kamar Terdakwa, maka dari dua hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan bagi mejelis hakim bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ia miliki tersebut sewaktu-waktu dimungkinkan diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik Terdakwa yang ia simpan di dalam rumahnya. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memperuntuknannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yakni melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat 2,17 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,87 Gr (Netto/ berat bersih), 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE", 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER", 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 8624350434475 28 Nomor handphone 085752037672 warna biru, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833 yang telah disita dari saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyanyang maka dikembalikan kepada saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyanyang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs





apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dalam Amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

**1.**

Menyatakan Terdakwa Gema Wati Alias Gema Binti Samsiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) Paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat 2,17 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,87 Gr (Netto/ berat bersih);
- 2) 1 (satu) Buah kotak handphone merk "HUAWEI YS" warna "ORANGE";
- 3) 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) Buah timbangan digital "CAMRY" warna "SILVER";
- 4) 1 (satu) Unit handphone merk "OPPO" tipe "CPH1937" IMEI 1 862435043447536, IMEI 2 8624350434475 28 Nomor handphone 085752037672 warna biru;
- 5) 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
- 6) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;

Dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit Hp merk Samsung model SM-A205F/DS Nomor Hp 085754474833;

**Dikembalikan kepada saksi Rudiansyah Als Loden Bin Mahyanyang.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.



Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.,